



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 5/PL.02-Kpt/1306/KPU-Kab/I/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, KPU/KIP Kabupaten/Kota Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau WaliKota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

undang.....

- Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil WaliKota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wakilkota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 4/BA/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Pentapan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.
- KEDUA : Pedoman Teknis Pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Formulir Pendaftaran Pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum pada lampiran II yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEEMPAT** : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Peserta Pemilihan dalam proses Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 21 Januari 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM**

ttd

**RIKO ANTONI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kepala Sub Bagian Hukum

